



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 272 TAHUN 2023

TENTANG

SATUAN TUGAS PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK DAN  
SATUAN TUGAS PEMANTAU PEMBANTU KAWASAN TANPA ROKOK  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Satuan Tugas Pemantau, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Pemantau Pembantu Kawasan Tanpa Rokok dan Satuan Tugas Pemantau dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Satuan Tugas Pemantau Pembantu Kawasan Tanpa Rokok Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 41);
21. Peraturan Wali Kota Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 54 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 54);

22. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Satuan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Satuan Tugas Pemantau Pembantu Kawasan Tanpa Rokok Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. pengawasan terhadap komitmen Pengelola, Pimpinan dan Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan umum;
  - b. pengawasan terhadap pemasangan penandaan baik berupa tulisan dan gambar pada Kawasan Tanpa Rokok termasuk angkutan umum; dan
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan oleh Pengelola, Pimpinan, dan Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk pengemudi dan awak angkutan umum di kawasan kerjanya terhadap karyawan, pengunjung atau penumpang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- KETIGA** : Satuan Tugas Pemantau Pembantu Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. menginventarisasi fasilitas kesehatan, tempat

proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan ruangan tertutup untuk melakukan aktivitas berolahraga maupun tempat lainnya yang belum ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok;

- KEEMPAT :
- c. melaksanakan pengawasan secara terpadu terhadap Kawasan Tanpa Rokok berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok;
  - d. membantu Pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Wali Kota setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator.

Satuan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok dan Satuan Tugas Pemantau Pembantu Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dengan melampirkan bukti dukung pelaksanaan kegiatan.

- KELIMA :
- Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

- KEENAM :
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota dilaksanakan sejak tanggal 02 Januari 2023

- KETUJUH :
- Keputusan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 Maret 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMA**  
**NOMOR 272 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**SATUAN TUGAS PEMANTAU KAWAS**  
**DAN SATUAN TUGAS PEMAN**  
**KAWASAN TANPA ROKOK KOTA BAN**  
**2023**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS**  
**PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK KOTA BANJARMASIN**  
**TAHUN 2023**

No	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 1	1. melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; dan 2. mendelegasikan kewenangan kepada satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kota Banjarmasin.
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah 2	1. melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; dan 2. mendelegasikan kewenangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kota Banjarmasin.
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	1. sebagai Pembina dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pemantau Kawasan Tanpa Rokok; dan 2. pembinaan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka Penerapan Kawasan Tanpa Rokok.
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengkoordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan dalam rangka penerapan Kawasan Tanpa Rokok.
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengkoordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan dalam rangka penerapan Kawasan Tanpa Rokok.
6	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Koordinator	Mengkoordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pengawasan dalam rangka penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

7	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan sejenisnya.
8	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Wakil Ketua Pelaksana	Melakukan pembinaan, pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan ruangan tertutup untuk aktivitas berolahraga.
9	Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyiapkan, merencanakan administrasi kegiatan Kawasan Tanpa Rokok;</li> <li>2. mengkoordinasikan permasalahan sehubungan dengan penerapan Perintah Daerah Kawasan Tanpa Rokok; dan</li> <li>3. mengevaluasi kegiatan Kawasan Tanpa Rokok di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.</li> </ol>
10	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. merencanakan, menyiapkan dan menyelesaikan secara administrasi keuangan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok; dan</li> <li>2. membukukan administrasi keuangan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok.</li> </ol>
11	Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan Kerja Inspektorat.
12	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap tempat proses belajar mengajar, termasuk pra-sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, akademi, perguruan tinggi, tempat kursus, lembaga pendidikan dan sejenisnya.
13	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan.
14	Kepala Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan Kerja Dinas Bina Marga.
15	Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Drainase Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan Kerja Dinas Sumber Daya Air dan Drainase.
16	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap tempat ibadah berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin serta terhadap tempat kerja termasuk perkantoran, pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perkantoran swasta, industri dan sejenisnya.

17	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap tempat umum berupa minimarket, supermarket, <i>departement store</i> , <i>hypermarket</i> , mall, plaza, pertokoan, dan pusat perbelanjaan
18	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
19	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap angkutan umum dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan dan halte.
20	Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan terhadap tempat umum atau usaha kepariwisataan dan kebudayaan berupa hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, gedung kesenian, bioskop, tempat hiburan, tempat anak bermain, dan/atau berkumpulnya anak-anak (arena kegiatan anak) dan sejenisnya serta tempat tertutup untuk melakukan aktivitas berolahraga.
21	Kepala Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan Kerja Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan.
22	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
23	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
24	Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan Kerja Dinas Pengelolaan Pasar.
25	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan Kerja Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
26	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

27	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan Kerja Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.
28	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
29	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
30	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan Kerja badan Lingkungan Hidup.
31	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
32	Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap Komplek Perkantoran Wali Kota dan tempat-tempat kerja yang dikelola oleh Sekretariat Daerah.
33	Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan pembinaan, pengawasan Kawasan Tanpa Rokok terhadap lingkungan Kerja Bagian Hukum.
34	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Mengkoordinasi, menyiapkan perencanaan dan kegiatan-kegiatan Kawasan Tanpa Rokok.
35	Kepala Bidang Promosi Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Menyiapkan merencanakan, melaksanakan promosi kesehatan berkenaan penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok.
36	Sub Koordinator Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (drg. Irmah Setia Waty, M.Si)	Staf Administrasi	Membantu menyiapkan perencanaan dan kegiatan-kegiatan Kawasan Tanpa Rokok.
37	Pengelola Program Kawasan Tanpa Rokok Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (dr. Adha Khairuddin Z)	Staf Administrasi	Membantu menyiapkan perencanaan dan kegiatan-kegiatan Kawasan Tanpa Rokok.

38	Analis Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin (Yanti Sri Wahyanti Maulida)	Staf Administrasi	Membantu menyiapkan merencanakan, melaksanakan promosi kesehatan berkenaan penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dan kegiatan Kawasan Tanpa Rokok.
----	---	----------------------	---

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

9	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
10	Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
11	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
12	Dinas Pengelolaan Pasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 272 TAHUN 2023  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PEMANTAU KAWASAN 1  
SATUAN TUGAS PEMANTAU PEMBANTU  
ROKOK KOTA BANJARMASIN TAHUN 20:

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS  
PEMANTAU PEMBANTU KAWASAN TANPA ROKOK KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2023

No	Instansi	Tugas
1	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li><li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li><li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li><li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li></ol>
2	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li><li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li><li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li><li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota.</li></ol>
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li><li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li><li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li><li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li></ol>

4	Dinas Bina Marga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
5	Dinas Sumber Daya Air dan Drainase	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
6	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
8	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>

14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
15	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
17	Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
18	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>

19	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan</li> </ol>
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
21	Inspektorat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
22	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>

24	Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
25	Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
26	Sekretariat Dewan Pengurus Kota Korps Pegawai Republik Indonesia Banjarmasin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
27	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
28	Kecamatan Banjarmasin Tengah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>

29	Kecamatan Banjarmasin Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
30	Kecamatan Banjarmasin Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
31	Kecamatan Banjarmasin Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>
32	Kecamatan Banjarmasin Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li> <li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li> <li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li> </ol>

33	Kelurahan Kota Banjarmasin	<ol style="list-style-type: none"><li>1. menyusun rencana kerja pelaksanaan pemantau terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li><li>2. melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Instansi masing-masing;</li><li>3. membantu Pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan; dan</li><li>4. melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Dinas Kesehatan.</li></ol>
----	----------------------------	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA